

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dalam kesepakatan AoA, syarat hegemoni yang merupakan hubungan timbal balik antara tiga aspek seperti *form of state*, *social force*, dan *world order*, seperti dikatakan Cox terlihat dengan jelas. AoA merupakan hasil dari ide-ide negara-negara terkait isu pertanian global. Ide tersebut tidak lahir begitu saja, tapi melalui proses panjang yang membutuhkan kapabilitas materi, seperti yang dikatakan Cox sebagai kaum intelektual. Untuk menjalankan ide tersebut tentu membutuhkan suatu sarana, sehingga ide-ide tersebut dieksekusi melalui institusi internasional, dalam hal ini WTO. Cox melihat dari proses interaksi ketiga struktur tersebut, ide, institusi dan kapabilitas material justru membantu dominasi negara maju yang ada di WTO, dimana mereka mempunyai kekuatan untuk mendominasi, baik melalui ide maupun kapabilitas materi.

Untuk mencapai tujuan dari kesepakatan AoA, maka setidaknya ada tiga aspek yang menjadi dasar utama kesepakatan tersebut, yaitu akses pasar, dukungan domestik dan subsidi ekspor. Tiga aspek tersebut merupakan ide-ide yang dihasilkan dari perundingan kesepakatan AoA. Peneliti berpendapat ide-ide tersebut merupakan salah satu tahap WTO menghegemoni kebijakan ketahanan pangan negara anggota, termasuk Indonesia.

Akses pasar merupakan ide yang paling mendasar dalam perdagangan internasional, juga dalam aspek kesepakatan sektor pertanian WTO. Perumusan dasar ini dimaksudkan untuk menciptakan situasi perdagangan sektor pertanian tanpa

hambatan sehingga setiap komoditi dapat memiliki kesempatan bersaing yang sama. Pemberian akses pasar untuk produk-produk susu merupakan konsekuensi logis dari proses ratifikasi yang diatur dalam AoA.

Pada tataran kebijakan domestik Indonesia, keterikatan tersebut dapat dilihat dari Pasal 45 ayat (2) UU Pangan yang menyatakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang dimaksud, pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kemudian di Pasal 3 ayat (1) PP No. 68 Tahun 2002 dinyatakan sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Indikasinya yaitu kecukupan cadangan pangan nasional. Untuk memenuhi cadangan pangan tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan pemasukan pangan. Maka pemerintah membuka akses pasar bagi komoditi pangan dari luar Indonesia (impor). Kebijakan tersebut diambil sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dalam AoA.

Dalam AoA, dukungan domestik atau biasa disebut subsidi dibagi menjadi tiga kategori yakni Kotak Hijau (*Green Box*), Kotak Kuning (*Amber Box*) dan Kotak Biru (*Blue Box*). *Green Box* merupakan subsidi yang tidak berpengaruh atau walaupun ada sangat kecil pengaruhnya terhadap perdagangan. Subsidi tersebut harus dibiayai oleh anggaran pemerintah dan harus tidak melibatkan subsidi terhadap harga. *Green Box* melingkupi banyak program jasa pemerintah termasuk di dalamnya adalah jasa umum yang disediakan pemerintah, sepanjang ketentuan umum dan ketentuan khusus telah dipenuhi oleh kebijakan-kebijakan yang dimaksud.

Keterikatan *domestic support* Indonesia diwujudkan dalam bentuk kebijakan penurunan subsidi baik untuk produksi maupun dalam bentuk pangalihan/transfer dana kepada produsen. Hal tersebut dapat dilihat dalam peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, antara lain; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; Peraturan Menteri Pertanian No. 50/PERMENTAN/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Selain kesepakatan AoA, ada tiga kesepakatan lain yang mendukung tercapainya tujuan yang disepakati melalui AoA. Seperti Kesepakatan mengenai *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kesepakatan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), dan kesepakatan *Technical Barriers to Trade* (TBT). Tiga kesepakatan bertujuan untuk meningkatkan akses pasar, penurunan dan penghapusan semua bentuk subsidi ekspor dan subsidi domestik. Ini berkaitan erat dengan tiga aspek utama yang ada di AoA.

Pada dasarnya perjanjian AoA ini berupaya untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu perdagangan yang adil dan berorientasi pasar. Inti dari perjanjian ini sebenarnya adalah bagaimana menurunkan tarif bea impor dan hambatan non-tarif agar tidak terjadi restriksi yang dapat mengganggu perdagangan. Perjanjian ini juga terkait dengan akses pasar, subsidi domestik, dan subsidi ekspor. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia mendapatkan dampak yang tidak menguntungkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diupayakan penyesuaian kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan negara anggota dengan perkembangan kebijakan WTO.

Adapun yang harus disesuaikan oleh negara anggota termasuk Indonesia ialah meliputi aspek utama dari perjanjian AoA seperti akses pasar produk pertanian yang transparan, prediktabel, dan kompetitif, peningkatan hubungan antara pasar produk pertanian nasional dan pasar internasional, penekanan pada mekanisme pasar yang mengarahkan penggunaan yang paling produktif terhadap sumber daya alam yang terbatas, baik di sektor pertanian maupun perekonomian secara luas.

Dampak penyesuaian akses pasar terhadap Indonesia ialah, terjadinya dorongan beras impor dan hasil pangan lainnya (jagung dan kedelai), sehingga dapat dengan mudah masuk ke dalam negeri karena rendahnya tarif yang dikenakan sehingga instrumen kebijakan ini akan mengakibatkan beras dalam negeri harus bersaing dengan beras impor yang harganya jauh lebih murah. Harga beras dalam negeri yang mahal sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait pemberian subsidi untuk membantu petani, misalnya melalui subsidi pupuk, pestisida yang masih rendah dan tidak merata. Buruknya infrastruktur pertanian, seperti infrastruktur irigasi, transportasi untuk mengangkut hasil pertanian yang masih buruk turut menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi, sehingga beras domestik tentu akan kalah bersaing dengan beras impor yang lebih efisien dari segi biaya produksinya.

Selanjutnya kebijakan pangan di Indonesia yang disesuaikan dengan kesepakatan AoA berdampak buruk kepada manajemen pangan di Indonesia. Seperti diketahui, awalnya kehadiran Bulog sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang memiliki otoritas besar terhadap pangan nasional. Otoritas Bulog yang besar tersebut mampu mengontrol harga beras di pasar domestik menjadi terkendali. Dengan kebijakan stabilisasi harga (manajemen stok), baik untuk menstabilkan harga beras antar musim (panen raya ataupun paceklik) maupun untuk kestabilan antar

tahun karena pengaruh iklim(kekeringan atau banjir) dan fluktuasi harga internasional.

Pascapelaksanaan AoA ini, peran Bulog semakin dikurangi. Dari sisi administratif saja, Bulog yang tadinya adalah lembaga pemerintah non-departemen diganti menjadi Perum, pada Mei 2003. Bulog tidak lagi mendapatkan berbagai keistimewaan, termasuk dana murah dari KLBI. Hal ini turut menyebabkan pelemahan terhadap Bulog karena lembaga ini dituntut untuk menstabilkan harga pangan dengan pembelian beras dari petani sementara dananya tidak memadai.

Berdasarkan hasil kesepakatan yang tercantum dalam AoA, negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang belum mampu menyerahkan seluruh instrumen kebijakannya pada mekanisme pasar, harus ikut dalam regulasi WTO yang sangat liberal. Membanjirnya beras impor adalah salah satu bukti bahwa penerapan AoA telah membawa dampak yang negatif terhadap produk pertanian domestik Indonesia karena ketidaksiapan dari produsen pertanian dalam negeri dengan membanjirnya produk impor.

Kesepakatan AoA telah mengikat secara hukum pemerintahan domestik negara Indonesia. Sehingga hal tersebut menyebabkan Indonesia tidak lagi mempunyai banyak pilihan kebijakan maupun kedaulatan. Hukum nasional dan kebijakan nasional haruslah berkesesuaian dengan perjanjian WTO dan bila belum sesuai harus segera disesuaikan. AoA adalah sebuah perjanjian yang telah dipersiapkan dengan sangat baik dan cukup lama oleh negara-negara maju selama berlangsungnya *Uruguay Round* dalam kerangka GATT. AoA mempunyai tiga prinsip dasar yang secara efektif akan menerobos halangan-halangan proteksionisme negara anggota. Ketiga, WTO adalah sebuah kontrak yang mewajib semua anggota secara bertahap membuka pasarnya dan menetapkan jadwal komitmennya (*schedule*

*of commitment*) hingga akhirnya ia membuka seluruh akses pasar dalam negerinya (pasar domestik). Pada dasarnya kesepakatan pertanian melalui perjanjian AoA mengenal istilah *progressive liberalization*, artinya liberalisasi yang diperlakukan secara hebat dan terus menerus maju.

AoA telah menggiring pemerintah untuk membiarkan mekanisme pasar bekerja dengan logikanya sendiri dan menghilangkan segala bentuk hambatan (*tariff* dan *non tariff*) dan restriksi. Kompetisi dan kekuatan individu yang bekerja dalam mekanisme pasar tidak boleh mendapat hambatan apapun. Dalam rangka perwujudan mekanisme pasar yang diinginkan oleh AoA, maka pemerintah Indonesia suka atau tidak suka diwajibkan untuk menggugurkan perannya.

Dari paparan tersebut penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa Indonesia telah terhegemoni oleh WTO. WTO memanfaatkan AoA untuk menghegemoni kebijakan ketahanan pangan di Indonesia melalui tiga aspek utama AoA, yakni akses pasar, dukungan domestik, dan subsidi ekspor. Peneliti menilai kewajiban Indonesia untuk patuh terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan WTO dengan cara melakukan penyesuaian kebijakan domestik, merupakan bentuk hegemoni yang dilakukan oleh WTO. Salah satu caranya adalah melalui tiga ide dasar yang ada dalam AoA. Tanpa harus dipaksa secara terbuka, Indonesia bersedia melakukan penyesuaian kebijakan ketahanan pangan seperti yang diinginkan WTO melalui AoA.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang muncul dari penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

Selain karena terikat dengan kesepakatan AoA yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang menyebabkan Indonesia harus menyesuaikan kebijakan ketahanan pangannya, sebenarnya Indonesia masih bisa memproteksi kedaulatan pangannya.

Seperti yang telah dilakukan India, Thailand, Vietnam dan negara lainnya. Untuk itu pemerintah harus mencari cara agar dapat memprotek kedaulatan pangannya tanpa harus ada yang dirugikan, baik lembaga Bulog maupun petani dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia harus mampu mengintegrasikan antara kebijakan-kebijakan dalam negeri dalam pengelolaan pasar pertanian domestik dengan kebijakan politik luar negeri, dalam hal ini kesepakatan WTO. Hal ini mutlak dilakukan pemerintah dalam rangka menghadapi perundingan-perundingan perdagangan multilateral yang akan dilangsungkan.

